

Tinjauan Terhadap Hukum Agraria Maritim: Sumber Daya Alam Dan Regulasi Di Kawasan Laut

Revhan Sakti Pratama¹, Dimas Bima Saputra², Dewi Haryanti³, Endri Endri⁴

¹⁻⁴Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: revhan2003@gmail.com

Abstract. The term "agraria" is used in the Indonesian government administration to describe "land", both agricultural and non-agricultural land. For example, by Decree No. 26 of 1988, the National Farming Authority was established as the Director General of Agriculture of the Department of Home Affairs. Agrarian law (Agrarisch Recht) in the administrative district of the Dutch Indian government is confined to a set of legislative regulations that provide a legal basis for the rulers to implement agricultural policy. In this study, the method of normative analysis is used. Normative law research or library research is a type of research that studies documents using various secondary data such as laws. Within Indonesia there are a variety of natural resources, including fishing, mangrove forests, while the regulations that govern the Indonesian seas vary in various aspects, among others: the Persian Sea, Wiayah Sea, Continental Land, Exclusive Economic Zone, Additional Zone, Overseas Sea. In conclusion, maritime agrarian law is very important in understanding and utilizing natural resources related to land and waters. Marine natural resources play a vital role inining the balance of global ecosystems as well as providing economic benefits to communities. Within the framework of sustainable development, we are faced with the great challenge of understanding and using marine agricultural resources wisely.

Keyword: Agrarian, Potency, Regulations

Abstrak. Istilah "agraria" digunakan dalam administrasi pemerintahan Indonesia untuk menggambarkan "tanah", baik tanah pertanian maupun non-pertanian. Misalnya, dengan Keputusan Nomor 26 tahun 1988, Badan Pertanahan Nasional dibentuk sebagai Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. Hukum Agraria (Agrarisch Recht) di lingkungan administrasi pemerintahan Hindia Belanda dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasa untuk melaksanakan kebijakan pertanahan. Dalam penelitian ini, metode analisis normatif digunakan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan adalah jenis penelitian yang mengkaji dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti Perundang-Undangan. Di dalam Indonesia terdapat berbagai potensi sumber daya alam antaranya Perikanan, Hutan mangrove. sedangkan Regulasi yang mengatur laut Indonesia terbagi menjadi berbagai aspek antara lain: Persisir, Laut Wiayah, Landasan Kontinen, Zona Ekonomi Eklusif, Zona Tambahan, Laut Lepas. Dalam kesimpulan, hukum agraria maritim sangat penting dalam memahami dan memanfaatkan sumber daya alam yang terkait dengan lahan dan perairan. Sumber daya alam maritim memainkan peran vital dalam memelihara keseimbangan ekosistem global serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk memahami dan memanfaatkan sumber daya agraria maritim dengan bijaksana

Kata kunci: Agraria, Potensi, Regulasi

PENDAHULUAN

Hukum agraria maritim, sebuah konsep yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, adalah cabang hukum yang mengatur tentang pemanfaatan, pengelolaan, dan pemilikan sumber daya alam yang terkait dengan lahan dan perairan. Konsep ini menjadi sangat penting di negara-negara kepulauan seperti Indonesia, di mana interaksi antara manusia dengan lahan dan laut tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan lingkungan.

Received: Mei 22, 2024; Accepted: Juni 28, 2024; Published: Agustus 31, 2024

*Revhan Sakti Pratama, revhan2003@gmail.com

Istilah 'agraria' berasal dari kata bahasa Latin '*ager*', artinya: a) lapangan; b) pedusunan (lawan dari perkotaan); c) wilayah; tanah negara. Saudara kembar dari istilah itu adalah '*agger*' artinya: a) tanggul penahan/pelindung; b) pematang; c) tanggul sungai; d) jalan tambak; e) reruntuhan tanah; f) bukit. (Soedino MP. Tjondronegoro and Gunawan Wiradi 2004)

Dalam lingkungan administrasi pemerintahan di Indonesia, istilah “agraria” digunakan dalam arti “tanah”, baik tanah pertanian maupun non pertanian. Misalnya Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, pada tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Nomor 26 tahun 1988. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Hukum Agraria (*Agrarisch Recht*) di lingkungan administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. (Setiawan 2021)

Menurut Subekti/Tjitrosoedibio memberikan arti Hukum Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalamnya dan di atasnya, seperti telah diatur dalam UUPA. Dalam sumber yang sama dijelaskan bahwa Hukum Agraria (*agrarisches recht*) adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (*staatsrecht*) maupun Hukum Tata Usaha Negara (*administratief recht*) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. (Setiawan 2021)

Mengenal hukum agraria maritim lebih dalam akan membuka pemahaman kita tentang bagaimana negara mengatur sumber daya alamnya, bagaimana konflik yang terjadi dapat diselesaikan, serta bagaimana keadilan distribusi sumber daya dapat diwujudkan. Sehingga memahami dasar-dasar hukum agraria maritim tidak hanya akan menambah wawasan kita, tetapi juga membekali kita dengan pengetahuan yang esensial untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembahasan dan penyelesaian isu-isu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di masa depan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan dengan metode analisis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.(Wahyuni 2022) Dalam penelitian ini di fokuskan pada pembahasan melalui sumber literasi dengan sumber dari buku,jurnal,web,perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya Alam Pada Kawasan Maritim

Di tengah gemuruh ombak yang menghempas pantai, tersembunyi sebuah kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Lautan yang luas tak hanya menjadi medan petualangan bagi para pelaut, namun juga menyimpan harta karun alam yang luar biasa. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk memahami dan memanfaatkan sumber daya agraia maritim dengan bijaksana.

Sumber daya alam yang terkandung dalam samudra dan lautan memainkan peran vital dalam memelihara keseimbangan ekosistem global serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sepanjang garis pantai. Dari hasil tangkapan ikan yang melimpah hingga potensi energi terbarukan seperti gelombang dan arus laut, lautan menyajikan peluang tak terbatas bagi kesejahteraan manusia.

Namun, kesadaran akan perlunya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan semakin mendesak. Kita tidak bisa lagi menganggap lautan sebagai tempat tak terbatas untuk dijarah, namun harus mengubah paradigma menjadi mitra yang dijaga dengan cermat. Mempertahankan keanekaragaman hayati, mengurangi polusi, dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab adalah langkah krusial dalam memastikan warisan alam ini tetap lestari untuk generasi mendatang.

Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek dari sumber daya agraia maritim, mulai dari keanekaragaman hayati bawah laut hingga potensi ekonomi yang belum sepenuhnya tergali. Melalui pemahaman yang lebih dalam, diharapkan kita dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk merawat dan memanfaatkan sumber daya alam ini dengan penuh penghargaan akan keajaibannya. Bersama-sama, mari kita menyelami kekayaan samudra dan lautan untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi planet kita dan semua makhluk yang menghuninya.

Perikanan: Mengarungi Keanekaragaman Laut untuk Kesejahteraan Pangan

Perikanan menjadi tulang punggung dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir maupun pedalaman. Menyelam ke dalam birunya lautan, perikanan merupakan upaya tangkap ikan yang tak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara.

Dalam ranah perikanan, kita mengenal dua kategori utama: ikan tipe Asia dan ikan tipe Australia. Ikan tipe Asia, dengan ciri fisik yang cenderung lebar, umumnya ditemukan di perairan sebelah barat Selat Makassar. Di antara jenis ikan ini terdapat kembung, bawal, ekor kuning, kembang, selar, dan layang. Sebaliknya, ikan tipe Australia menampilkan bentuk tubuh yang lebih bulat dan panjang, seringkali hidup di kedalaman laut hingga 4.000 meter. Contohnya, tuna, cakalang, dan cucut, yang kerap terlihat melimpah di sebelah timur Selat Makassar.

Perikanan tidak hanya sekadar kegiatan menangkap ikan, namun juga merupakan cerminan dari keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Dari ratusan spesies ikan hingga organisme laut lainnya, lautan menyajikan berbagai keajaiban alam yang perlu kita jaga dan kelola dengan bijaksana. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ekosistem laut, kita dapat memastikan bahwa sumber daya ini tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang, sambil memenuhi kebutuhan pangan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. (Info 2023)

Hutan Mangrove: Kearifan Alam yang Terperangkap di Antara Daratan dan Lautan

Menyandang gelar sebagai salah satu sumber daya alam maritim, hutan mangrove atau hutan bakau memainkan peran penting dalam memelihara keseimbangan ekosistem pesisir. Terletak tidak jauh dari tepian lautan, hutan mangrove merupakan representasi nyata dari kekayaan alam yang dihasilkan oleh interaksi antara air laut dan daratan.

Karakteristik unik dari hutan mangrove terletak pada lokasinya yang tersebar di daerah pasang surut air laut. Ini berarti hutan mangrove hidup di zona transisi antara air tawar dan air laut, menciptakan ekosistem yang sangat produktif dan kaya akan keanekaragaman hayati. Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 3.000.000 hektar hutan mangrove yang tersebar di sepanjang 95.000 kilometer pesisir pantai. Mulai dari pesisir barat Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, pantai utara Pulau Jawa, pesisir Pulau Sulawesi, hingga pesisir selatan Papua, hutan mangrove memberikan kontribusi yang tak tergantikan bagi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kekayaan hutan mangrove tidak hanya terbatas pada manfaat ekologisnya, tetapi juga memberikan layanan ekosistem yang tak ternilai. Dari menyediakan tempat berkembang biak bagi berbagai spesies hingga melindungi pantai dari erosi dan badai laut, hutan mangrove adalah penjaga alam yang tak kenal lelah. Melalui pemahaman yang lebih dalam dan tindakan konservasi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa keberadaan hutan mangrove tetap terjaga untuk manfaat semua makhluk yang bergantung padanya, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.

Regulasi Di Kawasan Laut

Bahwa regulasi mengenai kawasan laut diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 1982) yang merupakan sebuah perjanjian internasional yang menyeluruh dan mengatur hampir semua aspek hukum laut. Diadopsi pada 10 Desember 1982 dan mulai berlaku pada 16 November 1994, UNCLOS 1982 telah menjadi dasar hukum utama bagi negara-negara dalam mengelola wilayah maritim mereka. Adapun Kawasan laut terbagi sebagai berikut:

Pesisir

Wilayah pesisir merujuk pada area di mana daratan bertemu dengan laut; ekosistem di wilayah pesisir memiliki peran yang krusial dan nilai tertinggi di antara semua ekosistem di planet ini dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kawasan pesisir merupakan area di mana daratan bertemu dengan laut. Ke arah darat, wilayah pesisir mencakup bagian daratan, baik yang kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh fenomena laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Di sebaliknya, ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, serta dampak aktivitas manusia di daratan seperti deforestasi dan pencemaran (Lasabuda 2013).

Secara resmi, Indonesia telah diakui oleh komunitas internasional sebagai negara kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention On the Law Of the Sea (UNCLOS-III) yang disepakati pada tahun 1982 dan diratifikasi melalui Undang-undang No. 17 tahun 1985. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan menegaskan batas wilayahnya melalui peta dengan skala yang memadai atau melalui daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal untuk menentukan garis pangkal kepulauan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2014, pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah koordinasi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah, serta antar-sektor, antar-ekosistem darat dan laut, dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi dalam pembangunan wilayah pesisir, termasuk: a) penanggulangan kemiskinan yang masih melanda masyarakat nelayan, b) meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir, dan c) mengendalikan masalah lingkungan hidup yang timbul akibat aktivitas ekonomi di wilayah pesisir dan daratan. Meskipun terlihat berbeda, ketiga tantangan tersebut saling terkait. Kegagalan mengatasi satu tantangan dapat menyulitkan penanganan tantangan pembangunan lainnya. (Suryanti, Supriharyono, and Anggoro 2019)

Laut Wilayah

Salah satu syarat penting bagi sebuah negara adalah memiliki kedaulatan wilayah, bersama dengan pengakuan atas rakyat dan pemerintahannya. Konsep dasar tentang wilayah negara kepulauan telah ditegaskan melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini memiliki signifikansi yang besar bagi Indonesia karena mengilhami konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut nusantara bukan hanya menjadi pemisah, tetapi juga menjadi pengikat bagi bangsa Indonesia, dianggap sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mengelola laut sebagai wilayah, terdapat dua aspek utama yang perlu diselesaikan. Pertama, secara eksternal, adalah menetapkan batas maritim dengan negara-negara tetangga sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku. Kedua, secara internal, adalah merancang tata ruang laut, terutama menetapkan batas-batas penggunaan lahan laut sebagai regulasi untuk memfasilitasi berbagai kepentingan yang ada (Sulistiyo 2022).

Landas Kontinen

Landas kontinen bukan hanya fenomena geografis dan geologis, tetapi juga merupakan fenomena ekonomis yang sangat strategis karena potensi kekayaan mineral yang terdapat di dalamnya. Di Indonesia, wilayah landas kontinen yang luas mengandung berbagai sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Namun, harmonisasi pengaturan antara hukum internasional dan nasional diperlukan mengingat adanya perbedaan interpretasi mengenai pengertian landas kontinen antara berbagai peraturan dan konvensi yang berlaku (Mangero and Nainggolan 2015).

Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah landas kontinen, terutama bagi negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, memberikan hak kepada negara pantai untuk mengatur penggunaan wilayah landas kontinennya. Hal ini menjadi penting bagi

Negara Republik Indonesia yang memiliki wilayah landas kontinen yang berhadapan dengan negara lain.

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 yang menetapkan lebar landas kontinen berdasarkan pada kriteria kedalaman atau kemampuan eksploitasi, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 menggunakan berbagai kriteria yang lebih kompleks. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, lebar landas kontinen dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil tersebut.
- b. Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial, jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi.
- c. Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter (isobath).

Ini menunjukkan bahwa Konvensi Hukum Laut PBB 1982 memberikan ketentuan yang lebih rinci dan kompleks dalam menetapkan lebar landas kontinen, yang mencakup berbagai faktor seperti jarak, kelanjutan alamiah dari wilayah daratan, dan kedalaman laut.

Dalam upaya untuk memperkuat ikatan persahabatan antara negara-negara tetangga, terutama antara pemerintah Indonesia dan beberapa negara tetangga yang berbatasan, diperlukan bentuk kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Kerja sama ini bertujuan untuk saling menjaga kepentingan negara pantai agar masing-masing negara dapat melaksanakan kedaulatannya (Chalim 2016).

Zona Ekonomi Eksklusif

Pembentukan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak lepas dari evolusi hukum laut yang mengatur penggunaan sumber daya laut. Awalnya, pengaturan tersebut hanya membagi laut menjadi dua bagian: laut teritorial di bawah kedaulatan negara dan laut bebas. Namun, karena eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan tanpa memperhatikan konservasi, pengaturan ini mengalami perubahan. Praktik pengambilan sumber daya ikan yang tidak terkontrol, terutama di laut lepas yang berdekatan dengan pantai, telah menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan sumber daya ikan (Lindra 2012).

Di dalam ZEE, negara pantai memiliki hak berdaulat terbatas untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, di perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya. Selain itu, mereka juga berhak untuk mengembangkan kegiatan ekonomi seperti produksi energi dari air, arus, dan angin.

Selain hak berdaulat, negara pantai juga memiliki kewajiban tertentu, termasuk tindakan konservasi yang tepat, penetapan kuota tangkapan, kerja sama dengan organisasi internasional yang berwenang, menjamin hasil tangkapan yang berkelanjutan, dan berbagi data ilmiah, statistik penangkapan, dan usaha perikanan lainnya. Mereka juga bertanggung jawab untuk mempromosikan pemanfaatan optimal sumber daya alam hayati, menetapkan kapasitas tangkapan, dan memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Kurnia 2014).

Selain Undang-Undang No. 5 tahun 1983, Indonesia juga mengeluarkan sejumlah peraturan lain yang berkaitan dengan pengolahan dan konservasi sumber daya alam hayati, antara lain:

- a. Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan;
- b. Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan;
- c. Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d. Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Pengelolaan ZEE Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan beberapa Keputusan Menteri Pertanian. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam hayati perikanan di ZEE Indonesia, dengan luas perairan dan potensi perikanan yang besar, pemanfaatan secara optimal demi kemakmuran bangsa menjadi tujuan utama dalam pembangunan nasional.

Zona Tambahan

Sejarah pembentukan zona tambahan dalam hukum laut internasional dapat ditelusuri kembali hingga periode pasca-Perang Dunia II. Konsep ini diperkenalkan oleh Onde de Bouen dalam Konferensi Internasional tentang Perikanan yang diadakan di Madrid, Spanyol. Onde de Bouen mengilhami konsep zona tambahan dari praktik-praktik hukum kebiasaan internasional yang telah dikenal sejak abad ke-18, terutama melalui penerapan "Hovering Acts" oleh Inggris. Praktik ini memungkinkan Inggris untuk menerapkan yurisdiksinya hingga 300 mil laut diukur dari pinggir pantai untuk masalah kepabeanan dan penyuludupan (Gerald Alditya Bunga 2017).

Oleh karena itu, melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Zona Tambahan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (PROGLEGNAS) tahun 2015-2019, Indonesia berharap dapat memasukkan ketentuan yang memberikan dasar untuk diberlakukannya yurisdiksi legislatif (legislative jurisdiction). Dengan adanya yurisdiksi ini, Indonesia dapat

membuat aturan yang dianggap penting untuk melindungi kepentingannya di zona tambahan, termasuk dalam hal penindakan pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga mengakui zona tambahan sebagai bagian dari zona maritim yang diakui secara nasional. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 yang juga mengatur zona tambahan pada Pasal 33.

Meskipun demikian, penerapan praktek tersebut belum sepenuhnya terwujud dengan nyata. Pasal 33 ayat 1 UNCLOS 1982 secara jelas menyatakan bahwa zona tambahan dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran peraturan terkait bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi di wilayah negara pantai yang bersangkutan. Namun, implementasi dari keempat hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pengaturan nasional dengan hukum internasional masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan perlindungan yang adekuat terhadap kepentingan Indonesia di zona tambahan (Lubis 2019).

Laut Lepas

Laut lepas, menurut definisi, mencakup semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Implikasi dari definisi ini adalah bahwa laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara, dan tidak ada negara yang mengklaim yurisdiksinya atas kawasan tersebut. Menurut Jawahir Thontowi dan Prannoto Iskandar dalam bukunya, dalam prinsipnya, di laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat, atau yurisdiksi suatu negara. Laut lepas dianggap sebagai res communis, yang berarti laut tersebut terbuka dan bebas bagi semua negara. Rezim yang melekat pada laut lepas membuatnya dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh negara manapun (Tarigan 2016).

Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya bagian VII pasal 86 sampai 120, mengatur hukum di laut lepas. Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982 menjelaskan bahwa kebebasan di laut lepas meliputi:

- a. Kebebasan berlayar.
- b. Kebebasan penerbangan.
- c. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut.
- d. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diizinkan berdasarkan hukum internasional.
- e. Kebebasan menangkap ikan.
- f. Kebebasan riset ilmiah.

Namun, walaupun negara memiliki hak untuk memanfaatkan laut lepas, negara juga terikat dengan kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau merusak wilayah laut lepas itu sendiri. Kebebasan memanfaatkan laut lepas diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan tunduk pada syarat dan ketentuan tertentu. Oleh karena itu, ada beberapa pengecualian terhadap kebebasan di laut lepas yang tidak boleh dilakukan, seperti perompakan laut (piracy), pengejaran seketika (hot pursuit), penangkapan ikan, dan pencemaran di laut lepas. Pengaturan laut lepas di Indonesia didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Laut Teritorial(Runtunuwu 2014).

Hak dan Kebebasan di Laut Lepas, UNCLOS menjamin hak dan kebebasan berikut di laut lepas:

- a. Kebebasan Berlayar: Kapal dari semua negara berhak berlayar di laut lepas untuk tujuan damai, tanpa diskriminasi.
- b. Kebebasan Penerbangan: Pesawat dari semua negara berhak terbang di atas laut lepas untuk tujuan damai.
- c. Kebebasan Memasang Kabel dan Pipa Bawah Laut: Negara-negara berhak memasang kabel dan pipa bawah laut di laut lepas untuk tujuan komunikasi dan transportasi.
- d. Kebebasan Membangun Pulau Buatan dan Instalasi Lainnya: Negara-negara berhak membangun pulau buatan dan instalasi lainnya di laut lepas untuk tujuan penelitian ilmiah dan eksplorasi sumber daya alam.
- e. Kebebasan Menangkap Ikan: Negara-negara berhak menangkap ikan di laut lepas, dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan.
- f. Kebebasan Melakukan Riset Ilmiah: Negara-negara berhak melakukan riset ilmiah di laut lepas untuk tujuan meningkatkan pengetahuan tentang laut dan sumber dayanya.

Bersamaan dengan hak dan kebebasan, UNCLOS juga mencantumkan kewajiban bagi negara-negara di laut lepas, antara lain:

- a. Menjaga Ketertiban dan Keamanan: Setiap negara berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan di laut lepas, termasuk memerangi pembajakan dan perampokan laut.
- b. Melindungi Lingkungan Laut: Negara-negara berkewajiban untuk melindungi lingkungan laut dari pencemaran, termasuk pencemaran dari kapal dan instalasi lepas pantai.

- c. Melakukan Kerjasama: Negara-negara harus bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya laut yang bermigrasi, seperti ikan tuna dan cakalang.
- d. Menyelesaikan Sengketa Secara Damai: Sengketa yang timbul di laut lepas harus diselesaikan secara damai, melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase.

Di Indonesia, beberapa lembaga bertanggung jawab atas pengelolaan laut lepas, di antaranya:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut di laut lepas, termasuk perikanan dan mineral laut.
- b. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut lepas, termasuk patroli maritim dan penegakan hukum.
- c. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu): Bertanggung jawab untuk menjalin kerjasama dengan negara lain dalam pengelolaan laut lepas, termasuk perundingan perjanjian internasional dan partisipasi dalam organisasi maritim regional dan internasional.

Meskipun memiliki hak dan kebebasan di laut lepas, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti:

- a. Penangkapan Ikan IUU: Penangkapan ikan secara ilegal, unreported, and unregulated (IUU) di laut lepas merupakan salah satu masalah utama yang mengancam keberlangsungan sumber daya ikan.
- b. Pencemaran Laut: Pencemaran laut dari berbagai sumber, seperti sampah plastik dan tumpahan minyak, terus meningkat dan merusak ekosistem laut.
- c. Perubahan Iklim: Perubahan iklim berdampak pada laut lepas, seperti kenaikan permukaan laut dan perubahan pola arus laut, yang dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan aktivitas ekonomi maritim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kesimpulan, hukum agraria maritim sangat penting dalam memahami dan memanfaatkan sumber daya alam yang terkait dengan lahan dan perairan. Sumber daya alam maritim memainkan peran vital dalam memelihara keseimbangan ekosistem global serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk memahami dan memanfaatkan sumber daya agraria maritim dengan bijaksana. Oleh karena itu, memahami dasar-dasar hukum agraria maritim tidak hanya akan menambah wawasan kita, tetapi juga membekali kita dengan pengetahuan yang esensial untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembahasan dan penyelesaian isu-isu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Bunga, G. A. (2017). Pembentukan undang-undang tentang zona tambahan sebagai langkah perlindungan wilayah laut Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(No. 2 Edisi 4), 262–270.
- Chalim, M. A. (2016). Tinjauan analisis atas pengaturan wilayah landas kontinen dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 54. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1347>
- Kurnia, I. (2014). Pengaturan sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 205. <https://doi.org/10.22146/jmh.16040>
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif negara kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 92. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>
- Lindra, D. (2012). Upaya Indonesia dalam mengatur zona ekonomi eksklusif berdasarkan hukum laut internasional. *Sosio-Religia*, 10(2), 168–180.
- Lubis, G. A. (2019). Implementasi dan urgensi pengaturan zona tambahan di wilayah perairan Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. *Jurist-Diction*, 2(5), 1707. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15239>
- Mangero, E. Y., & Nainggolan, M. G. (2015). Konsep landas kontinen dalam konvensi hukum laut internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 5(December), 118–138.
- Ragam, I. (2023). Mengenal potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia. *Kumparan.Com*. Retrieved March 23, 2024, from <https://kumparan.com/ragam-info/mengenal-potensi-sumber-daya-alam-kemaritiman-indonesia-21hI0urcUwr/full>
- Runtunuwu, K. G. (2014). Implementasi pemanfaatan laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982. *Lek et Societtatis*, II(3), 61–70. <https://doi.org/10.35796/les.v2i3.4658>
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum Agraria* (A. Budiman, Ed.). Penerbit Reka Cipta.
- Sulistiyo, B. (2022). Perkembangan hukum laut dan wilayah perairan Indonesia. In *Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan* (Vol. 1, pp. 1–31).
- Suryanti, Supriharyono, & Anggoro, S. (2019). *Pengelolaan wilayah pesisir terpadu*.
- Tarigan, M. I. (2016). Upaya konservasi Indonesia atas sumber daya ikan di laut lepas. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 543–576. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.612>
- Tjondronegoro, S. M. P., & Wiradi, G. (2004). Menelusuri pengertian istilah ‘agraria’. *Jurnal Analisis Sosial*, 9(1), 3.